



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 533/V.08/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan Gubernur menetapkan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/305/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2019-2021;
2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 November 2020 tentang Pembahasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2021 sebesar **Rp2.443.313,29,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah koma dua puluh sembilan sen)** per bulan.
- KEDUA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.